

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114 Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: /Ø /UN3.1.14/KD/2022 TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PKL / TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2021/2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dan Penguji PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dosen pembimbing dan Penguji PKL/Tugas Akhir/ Skripsi;
 - c. Bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;

- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;

Memperhatikan: Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI PKL/TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022

PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

Kesatu : Mengangkat dengan hormat Dosen Pembimbing dan penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi untuk Semester Genap 2021/2022 Program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini.

Kedua : setiap Dosen Pembimbing dan Penguji PKL / Tugas Akhir / Skripsi

mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Dalam pelaksanaannya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan

kelancaran proses belajar mengajar.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 22 Februari 2022

Dekan,

ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

JI. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114
Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: / VIN3.1.14/KD/2022 TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PKL / TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2021/2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dan Penguji PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dosen pembimbing dan Penguji PKL/Tugas Akhir/ Skripsi;
 - c. Bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
- 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;

- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi:
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;

Memperhatikan: Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI

PKL/TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022

PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

Kesatu : Mengangkat dengan hormat Dosen Pembimbing dan penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi untuk Semester Genap 2021/2022 Program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini.

Kedua : setiap Dosen Pembimbing dan Penguji PKL / Tugas Akhir / Skripsi

mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Dalam pelaksanaannya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan

kelancaran proses belajar mengajar.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN disampaikan Yth. Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 22 Februari 2022

1. Rektor Dekan,

2. Direktur Keuangan

3. Direktur Pendidikan

4. Para Ketua Departemen

Fakultas Vokasi

5. Para Koordinator Program Studi

Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga

Ttd

ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004

Salinan sesuai dengan aslinya Kabag <u>Ta</u>ta Usaha

SRI SUPRĂBANINGRUMNIP 196610221990032001